



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Komplek Perkantoran Panango Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaau Kec. Bolaang Uki email : pendidikan.bolselkab.go.id website : bolselkab.go.id*

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 439/C.01/DIKBUD/III/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK An-Nur

Nama Penyelenggara : Yoan D. Yasilu

Desa : Nunuk

Kecamatan : Pinolosian

Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan

Provinsi : Sulawesi Utara

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-kanak (TK) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhitung mulai Tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Demikian surat Izin Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki 14 Maret 2022

Kepala Dinas

Rante Hattani, S.Pd,M.Si

PEMBINA

Nip.19750617 200501 2 020

Tembusan :

1. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komp. Perkantoran Panango, Jln. Ir. Soekarno - Tabilaa Kec. Bolaang Uki

Telp/WA : 0858 2402 8552 (Call Center PTSP)

Web: [www.ptsp.bolselkab.go.id](http://www.ptsp.bolselkab.go.id), Email: [dpmptsp.bolsel2@gmail.com](mailto:dpmptsp.bolsel2@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**NOMOR : 800 /10/IP-paud/DPMPTSP/III/2022**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**“TK AN-NUR”**

**DESA NUNUK KECAMATAN PINOLOSIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**Membaca :** Surat Permohonan sekaligus Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD di Desa Nunuk, Kecamatan Pinolosian Nomor : 422/C.01/DIKBUD/III/2022.

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis dalam permohonan dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD; dan  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

**Mengingat :** 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Menetapkan

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

NAMA LEMBAGA : TK AN-NUR  
 JENIS SATUAN : TAMAN KANAK-KANAK  
 NAMA PIMPINAN : YOAN D. YASILU  
 ALAMAT : DUSUN II  
 KEL/DESA : NUNUK  
 KECAMATAN : PINOLOSIAN  
 KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NIB : 0703220045979

KEDUA :

Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.


KETIGA :

Izin Pendirian ini berlaku selama Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bolaang Uki  
 Pada Tanggal : 07 MARET 2022  
 KEPALA DINAS II  
 EKA FRIE YOVAN GOBEL, S.STP  
 NIP. 19840105 200212 1 001



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
3. Arsip.-